



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 72 Tahun 2000 tentang Badan Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Langkat.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru yang bersifat penetapan.
 13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum
 14. Direksi adalah direksi badan Usaha Milik Desa.
 15. Dewan Pengawas adalah Komisaris Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat setempat melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. keberadaan unit-unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Desa;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes sebagai aset penggerak Perekonomian masyarakat.
- (2) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus berbadan hukum.
- (3) Untuk mengatur kegiatan BUMDes, wajib disusun Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Penambahan atau pengurangan unit usaha ditetapkan dalam AD / ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga) BUMDes.

Pasal 3

Persyaratan pembentukan BUMDes adalah :

- a. adanya penyertaan modal dari pemerintah Desa yang bersangkutan;
- b. adanya unit usaha ekonomi masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaan;
- c. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran;
- e. mendorong pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang usaha BUMDes dapat berupa :
 - a. jasa keuangan : Simpan pinjam;
 - b. jasa lain : listrik Desa, telekomunikasi Desa, transportasi, pengelolaan sampah, penggilingan padi, air bersih dan jasa lainnya;
 - c. perdagangan : pengelolaan pasar desa, penyediaan dan penyaluran sembilan bahan pokok, penyaluran dan penyediaan sarana produksi pertanian, perdagangan hasil pertanian;
 - d. industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya.
- (2) Bidang usaha yang dikelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergerak pada satu bidang usaha atau gabungan dari berbagai bidang usaha.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Organisasi dan Pengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari :
 - a. komisaris (Penasehat);
 - b. direksi (Pelaksana Operasional);
 - c. kepala Unit Usaha;
- (2) Komisaris (Penasehat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara Ex Officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan organisasi BUMDes sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 7

- (1) Komisaris BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Komisaris diketuai oleh Kepala Desa.
- (3) Anggota Komisaris diangkat dari unsur tokoh masyarakat yang menguasai kegiatan usaha perekonomian melalui musyawarah Desa.
- (4) Kewajiban Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
- (5) Kewenangan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMDes;
 - b. meminta laporan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan desa;
 - c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha dan citra BUMDes.

Pasal 8

Masa kerja Komisaris adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 9

- (1) BUMDes dipimpin oleh seorang direksi yang dipilih dari unsur masyarakat sebagai pelaksana operasional BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMDes, direksi dibantu oleh seorang dan atau beberapa kepala unit usaha yang bertanggung jawab kepada direksi dibidang usaha masing-masing.
- (3) Direksi dapat mengusulkan staf untuk membantu Kepala Unit Usaha Kepada Kepala Desa dan selanjutnya pengangkatan staf dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi direksi dan kepala unit usaha sebagai berikut :
 - a. penduduk desa yang mempunyai kemampuan kewirausahaan;
 - b. beretempat tinggal dan menatap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan mempunyai kepedulian terhadap kemajuan perekonomian Desa;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP.
- (2) Direksi dan Kepala unit usaha dipilih melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Masa kerja Direksi dan Kepala Unit Usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Direksi dan Kepala Unit Usaha dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. telah selesai masa kerjanya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
 - e. dihukum pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai fungsi :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
 - c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan seluruh kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepada

Dewan Pengawas dan setiap akhir tahun kepada masyarakat dalam musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengurus dan mengelola bidang usaha;
 - b. menyelenggarakan administrasi dan keuangan pada bidang usahanya;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan unit usahanya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan kegiatan dan keuangan pada bulan berjalan.

Pasal 13

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha memperoleh hak penghasilan yang ditetapkan dalam rencana anggaran BUMDes setiap tahun.
- (2) Hak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) BUMDes dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan badan usaha.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 14

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan / hibah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - d. pinjaman;
 - e. pernyataan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas nama Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD.
- (3) Modal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan desa.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, direksi menyusun dan mengirimkan Rencana Anggaran BUMDes untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VIII LABA

Pasal 16

- (1) Laba BUMDes ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pembagian laba bersih setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun diatur sebagai berikut :
- a. deviden sebesar 40%;
 - b. pemupukan modal usaha sebesar 20%;
 - c. kas Desa sebesar 10%;
 - d. dana pendidikan dan pelatihan pengurus sebesar 10%;
 - e. direksi sebesar 5%;
 - f. kepala unit usaha dan staf sebesar 10%;
 - g. dewan pengawas sebesar 5%.

BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Komisariss dan Masyarakat.
- (3) Kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan wajib dilaporkan kepada pemerintah desa.

BAB X PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat.

- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku alam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pertanggung jawaban BUMDes, dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat, yakni berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. kegiatan usaha, memuat materi pelaksana / tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan dan mitra usaha.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh dinas / instansi terkait sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Langkat melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring dan evaluasi BUMDes.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 21

- (1) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan secara jelas alasan-alasan dan akibat hukum dari pembubaran BUMDes.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 72 Tahun 2000 tentang Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TANGGAL : 19 Nopember 2007

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN